



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 325/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/V/2026

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PANITERA DAN SEKRETARIS
PENGADILAN AGAMA BONTANG

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa Ketua Pengadilan Agama Bontang sebagai pimpinan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Bontang;

b. bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana disebut dalam huruf a tersebut di atas, Ketua Pengadilan Agama Bontang dibantu oleh Panitera dan Sekretaris dalam urusan Kepaniteraan dan Kesekretariatan;

c. bahwa demi kelancaran dan efektivitas kinerja pimpinan dipandang perlu mendelegasikan kewenangan Ketua Pengadilan Agama Bontang kepada Panitera dan Sekretaris;

d. bahwa Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Bontang dipandang cakap dan mampu menjalankan kewenangan sebagaimana disebut dalam diktum Surat Keputusan ini;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;



5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PANITERA DAN SEKRETARIS PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG;

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Bontang Nomor : 456/KPA.W17-A6/HK1.2.5/VIII/2024 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Panitera dan Sekretaris Pada Pengadilan Agama Bontang;

KEDUA : Memberikan delegasi dan wewenang kepada Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Bontang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan delegasi dan wewenang kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk membuat, menyusun dan menunjuk:
 1. Penunjukkan Petugas Pembayaran Perkara (Kasir);
 2. Penunjukan Koordinator Delegasi;
 3. Penunjukkan Petugas Publikasi Putusan;
 4. Penunjukkan Petugas Layanan Disabilitas;
 5. Kompensasi Keterlambatan Pelayanan;
 6. Penunjukan Petugas Verifikator Domisili Elektronik;
 7. Penunjukan Petugas Meja e-Court;
 8. Jadwal Briefing terhadap Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Resepsionis dan Posbakum;
 9. Ketentuan Penyusunan Arsip Perkara di dalam Boks;
 10. Penunjukan Tim Petugas SP4N Lapor, Google Review dan Whatsapp;
- b. Memberikan delegasi dan wewenang kepada Sekretaris Pengadilan Agama Bontang untuk membuat, menyusun dan menunjuk:
 1. Penunjukkan Pejabat Pengelola Aplikasi Kesekretariatan;
 2. Penunjukan Admin Unit Kerja Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik (e-LHKPN);
 3. Penunjukan Pengelola Perpustakaan;
 4. Penunjukan Tim Keprotokolan;
 5. Penunjukkan Tim Teknologi Informasi;
 6. Penetapan Jenis Informasi;
 7. Tim Pengelola Informasi;
 8. Penetapan Ruangan Pengadilan;



9. Penetapan Konsultan Jasa Pos Bantuan Hukum;
10. Satgas Peringatan Dini dan Evakuasi Darurat terhadap Bencana;
11. Penunjukkan Petugas Penerima Tamu pada Pos Jaga;
12. Jadwal Rapat Berkala PPID;
13. Pembentukan Satuan Tugas Anti Narkoba

- KETIGA : Setiap surat keputusan yang dikeluarkan oleh Panitera dan Sekretaris harus mencantumkan tembusan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang;
- KEEMPAT : Dalam menjalankan delegasi dan wewenangnya sebagaimana disebut dalam butir kesatu di atas, Panitera dan Sekretaris bertanggung jawab dan tunduk kepada seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta wajib berkoordinasi dan melaporkan pekerjaannya secara berkala kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang;
- KELIMA : Pendelegasian tugas sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini tidak menghalangi Ketua Pengadilan Agama Bontang mengambil alih tugas-tugas sebagaimana telah didelegasikan;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
2. Arsip

